

## ABSTRAK

**Asep Awaludin: Keuntungan Jual Beli dalam Perspektif *Ma'ani Al-Hadist*,  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM)  
Suryalaya Tasikmalaya**

Dalam era AFTA (*Asian Free Trade Area*) sekarang ini, keuntungan menjadi suatu hal mutlak dalam transaksi jual beli di setiap pelosok negeri, tendensi ini mengejawantahkan bahwa setiap pedagang cenderung memiliki mentalitas kapitalis materialistis. Otak dan pemikiran mereka dijejali oleh keinginan untuk meraih keuntungan semata tanpa memperhatikan kenyamanan konsumen dan prinsip jual beli yang dicontohkan oleh Rosulullah. Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau *duniawi* semata, tetapi juga keuntungan *ukhrawi*.

Dalam upaya untuk mengetahui keuntungan dalam jual beli menurut Islam maka dilakukan studi penelitian dengan menggunakan metode kualitatif (studi kepustakaan) dengan menggunakan sumber primer Kitab Hadis Shahih Bukhori. Adapun pengkajian hadis dilakukan melalui pendekatan *Ma'ani al-Hadits*, yaitu ilmu yang berusaha memahami matan hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya atau indikasi yang melingkupinya, lalu makna hadis tersebut diterapkan dalam konteks kekinian.

Kemudian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Para ulama berbeda pendapat mengenai hadis keuntungan jual beli. Dalam memahami hadis ini mereka ada yang memahami secara tekstual hadis, ada juga yang memahaminya secara kontekstual. Secara tekstual hadis tersebut mengandung makna bahwa Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam jual beli, sedangkan secara kontekstual mengandung makna bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, dan tidak semata-mata untuk merealisasikan keuntungan materiil saja. Kebebasan ekonomi Islam bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak atau tanpa batas, akan tetapi terikat oleh norma-norma yang digariskan dalam Islam, yaitu ikatan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umum, 2) Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Hal ini diserahkan kepada masing-masing. Pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang dagangannya sesuai dengan yang diinginkannya selama tidak dengan jalan menipu, menimbun, atau dengan jalan haram lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: Keuntungan, Jual Beli, Metode *Maani Hadits*